

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pulau Morotai**

Kabupaten Pulau Morotai merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara, hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Pulau Morotai terbentuk pada tanggal 29 Oktober 2008 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan berdasar pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.314,90 kilometer persegi, Kabupaten Pulau Morotai terletak antara 20001 LU – 20401 LU dan 1280151 BT – 1290081 BT. Serta terletak di kawasan timur Indonesia tepatnya berbatasan dengan samudra pasifik, Laut Sulawesi, Laut Halmahera dan Selat Morotai, dengan panjang garis pantai 311.217 km. Daerahnya yang luas 4.301, 53 km<sup>2</sup>. Terdiri dari daratan 2.330,60 Km<sup>2</sup> dan laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 Km<sup>2</sup>. Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai adalah sekitar 33 pulau dan 7 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Secara administratif Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Timur, Morotai Utara

dan Morotai Jaya dengan pusat Ibu Kota berada di Daruba (Morotai Selatan) dan 64 desa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Desa

Kecamatan	Luas Wilayah	Ibukota	Desa
Morotai Selatan	363,10	Daruba	20
Morotai Selatan Barat	731,80	Wayabula	17
Morotai Timur	362,80	Sangowo	8
Morotai Utara	448,70	Bere-Bere	10
Morotai Jaya	408,50	Sopi	9
Pulau Morotai	2.314,90	Morotai Selatan	64

Sumber: Bappeda Kabupaten Pulau Morotai

Pada tahun 2010 berdasarkan hasil pencacahan Sensus penduduk (SP) jumlah penduduk tercatat 52,697 jiwa, terdiri dari 27,267 laki-laki dan 25.430 wanita. dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Pulau Morotai terbagi dibeberapa kecamatan dan masih terkonsentrasi di Kecamatan induk yaitu Morotai Selatan.

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Pulau Morotai Menurut Kecamatan


Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Ribu jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Morotai Selatan	363,1	17.498	48,2
Morotai Timur	731,8	7.754	10,6
Morotai Selatan Barat	362,8	11.136	30,7
Morotai Jaya	448,7	7.160	16,0
Morotai Utara	408,5	9.314	22,8
Pulau Morotai	2314,9	52.862	22,8

Sumber: Bappeda Kabupaten Pulau Morotai

Mata pencaharian utama masyarakatnya adalah di sector perkebunan dan (kopra, umbi-umbian, sayuran, pala, cengkeh dan coklat), perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), dan kerajinan besi putih. Sebagian besar struktur geologi Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pegunungan yang didominasi oleh formasi batuan gunung api (andiset dan batuan beku basaltic). Dengan kondisi tersebut, secara umum wilayahnya mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi. Terdapat 8 (delapan) gunung api aktif dan non aktif dengan ketinggian antara 864-1.654 cm diatas permukaan laut, serta 6 (enam) aliran sungai utama. Hampir seluruh wilayahnya mempunyai jenis tanah alluvial, litosol dan rezina. Penggunaan lahannya didominasi untuk pengembangan pertanian atau perkebunan rakyat. Iklimnya bertipe B dengan rata-rata curah hujan pertahun 1.869mm, temperatur udara rata-rata 26,3-28,15°C, kecepatan angin 5-26Km/jam dan kelembaban nisbi berkisar antara 73-86%. Sebagai daerah yang dikelilingi oleh lautan, peranan angkutan laut di Kabupaten Pulau Morotai menjadi sangat penting. Selain itu, total panjang jalan di Kabupaten Pulau Morotai mencapai 287,63Km, terdiri dari 55,08 Km jalan aspal, 161,10Km jala diperkeras dan

192,05Km jalan tanah. Berikut adalah peta administratif Kabupaten Pulau Morotai.

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Pulau Morotai



Sumber : Bappeda Kabupaten Pulau Morotai

## 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pulau Morotai

### 4.2.1 Visi Kabupaten Pulau Morotai

Dalam melakukan pembangunan di daerah, perencanaan pembangunan haruslah tersusun secara baik dan terukur, demi mencapai tujuan pembangunan yang di inginkan. Demikian halnya dengan Kabupaten Pulau Morotai, Pada periode 2011-2016 Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis pembangunan daerah yang merujuk pada Visi dan Misi. Visi merupakan pandangan kedepan, kemana dan bagaimana Pulau

Morotai akan dibawa yang tentunya bermuara pada kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik. Adapun Visi dari Kabupaten Pulau Morotai adalah :

”Berbasis Kelautan dan Pariwisata, Membangun Morotai Kepulauan Menuju Masyarakat Mandiri, Adil, Sejahtera dan Damai”

Adapun makna dari Visi tersebut adalah :

1. Berbasis kelautan artinya bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan basis dari perikanan, dan biota-biota laut, mulai dari tumbuh-tumbuhan laut sampai dengan mutiara. Untuk itu perlu kiranya didorong pengembangan potensi laut demi mengenyot pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Berbasis Pariwisata, Morotai memiliki potensi wisata yang cukup beragam, mulai dari wisata bahari, wisata histori dan wisata keindahan dasar laut.
3. Mandiri yaitu kemandirian Kabupaten Pulau Morotai yang pada akhirnya mampu bersaing dengan Kabupaten lain.
4. Adil, artinya seimbang dan selaras secara proposional kadar dan takar masing-masing komponen.

5. Damai dan sejahtera, artinya ada rasa percaya satu dengan yang lain dalam suasana kekeluargaan, persaudaraan dan cinta lingkungan serta pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup.

#### **4.2.2 Misi Kabupaten Pulau Morotai**

Misi merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan yang tidak bisa dilepaspisahkan dari Visi. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur, terbuka dalam menunjang public.
2. Membangun infrastruktur wilayah yang handal.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
5. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan lestari.
6. Penegakan hukum dan terciptanya kondisi aman.

### **4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 59, disebutkan bahwa “Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 59 disebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Mrotai mempunyai tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan dan pajak daerah.
3. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan.
4. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

5. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang aset.
6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### **4.4 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 20014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bab III Bagian Kedua Pasal 61 ayat (1), Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 2.1.1 Sub Bagian Umum.
  - 2.1.2 Sub Bagian Perencanaan.
  - 2.1.3 Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang PBB P2 dan BPHTB terdiri dari :
  - 3.1 Seksi Pendataan dan Pelayanan PBB P2 dan BPHTB.
  - 3.2 Seksi Penetapan dan Penerimaan PBB P2 dan BPHTB.
  - 3.3 Seksi Penagihan dan Pengawasan PBB P2 dan BPHTB.



4. Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Non PBB dan Bangunan (PBB) dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :
  - 4.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
  - 4.2 Seksi Pendataan Pajak Daerah Non Pbb dan Non BPHTB.
  - 4.3 Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah non PBB dan Non BPHTB.
5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
  - 5.1 Seksi Anggaran.
  - 5.2 Seksi Belanja.
  - 5.3 Seksi Pengelolaan Kas.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - 6.1 Seksi Akuntansi Keuangan Daerah.
  - 6.2 Seksi Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 6.3 Seksi Akuntansi Dana Tugas Pembantuan.
7. Bidang Asset, terdiri dari :
  - 7.1 Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
  - 7.2 Seksi Penilaian dan Optimalisasi.
  - 7.3 Seksi Investasi Pemerintah Daerah.

#### **4.5 Isu-isu Stretegis**

Formulasi isu-isu strategis dalam ruang lingkup pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan Keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-undang tersebut untuk BPHTB sudah didaerahkan sejak tahun 2011 untuk PBB menjadi pajak daerah sudah dimulai tahun 2014.
5. PP. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual sudah diterapkan mulai tahun 2015.

#### **4.6 Visi, Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai**

#### **4.7 Visi Dinas Pendapatan Daerah.**

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategik Dinas Pendapatan Daerah 2011-2016 Visi DISPENDA Tahun 2011-2016 yaitu: “ **Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional**”.

Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan prima dimaksudkan bahwa semua aparatur yang terlibat mulai dari unsur pimpinan hingga pelaksana harus dapat memberikan kepuasan terbaik dan bermanfaat kepada semua pihak terkait dengan cara yang ramah dan santun dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan keuangan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan meliputi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Profesional, yang dimaksudkan adalah terbentuknya SDM yang memiliki integritas, kemampuan dan penguasaan akan ketugasannya sehingga mampu menemukan permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya serta kreativitas pengembangan dengan didasari rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.

#### **4.7.1 Misi Dinas Pendapatan Daerah.**

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran ketugasan dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa akan datang.

Misi yang ditetapkan adalah: “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah”

#### **4.7.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah**

Tujuan adalah merupakan suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut adalah terwujudnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan melalui akuntabilitas keuangan daerah. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi

dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.